



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat di Wilayah Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA LHOKSEUMAWE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP dan Naker adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut MPP Kota Lhokseumawe adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk MPP Kota Lhokseumawe.

- (2) Pembentukan MPP Kota Lhokseumawe dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (3) Tujuan dibentuknya MPP Kota Lhokseumawe adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMD, BUMN, dan Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.
- (4) MPP Kota Lhokseumawe dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

BAB III NAMA, LOKASI DAN LOGO

Pasal 3

Nama, lokasi dan Logo MPP Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARA MPP KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 4

- (1) MPP Kota Lhokseumawe diselenggarakan oleh DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
- (2) Dalam penyelenggaraan MPP Kota Lhokseumawe, DPMPTSP dan Naker mengikutsertakan pelayanan K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta.
- (3) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bidang dan Jenis Layanan yang disediakan MPP Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP Kota Lhokseumawe terdiri dari pegawai masing-masing Perangkat Daerah, L/K/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta Penyelenggara Layanan.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP Kota Lhokseumawe dilakukan oleh masing-masing instansi pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP Kota Lhokseumawe dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN MPP KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (2) DPMPTSP dan Naker sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
- (3) DPMPTSP dan Naker bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Kepala DPMPTSP dan Naker dalam melakukan pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ketentuan dan menyusun tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP Kota Lhokseumawe.
- (5) DPMPTSP dan Naker dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setiap instansi K/L/Pemerintah daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta yang tergabung dalam MPP Kota Lhokseumawe bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Para pihak yang tergabung dalam MPP Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP Kota Lhokseumawe.

Pasal 7

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP Kota Lhokseumawe menerapkan Sistem Layanan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan MPP Kota Lhokseumawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMTSP dan Naker dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP Kota Lhokseumawe yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (5) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP Kota Lhokseumawe sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP Kota Lhokseumawe;
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2022 M
6 Rabiul akhir 1444 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2022 M
6 Rabiul akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,



BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 35